



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, meningkatkan koordinasi dan mewujudkan sinkronisasi kelembagaan serta memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat, perlu meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4386);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang....

15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan ...

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

39. Peraturan ...

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
42. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
44. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan.
8. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sukabumi;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, meliputi SKPD :

- a. Sekretariat Daerah.
- b. Sekretariat DPRD.
- c. Inspektorat.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Dinas Daerah, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 4. Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 5. Dinas Bina Marga;
 6. Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan;
 7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 10. Dinas Peternakan;
 11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 13. Dinas Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 14. Dinas Sosial;

15. Dinas ...

15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 17. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
1. Badan, meliputi :
 - a) Badan Lingkungan Hidup;
 - b) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
 - d) Badan Kepegawaian Daerah;
 - e) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - f) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - g) Badan Ketahanan Pangan.
 2. Kantor, meliputi :
 - a) Kantor Arsip Daerah;
 - b) Kantor Perpustakaan Daerah;
 - c) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d) Kantor Pemadam Kebakaran.
 3. RSUD, meliputi :
 - a) RSUD Sekarwangi;
 - b) RSUD Palabuhanratu;
 - c) RSUD Jampangkulon;
- g. Lembaga Lain, terdiri dari :
1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Sekretariat DPK KORPRI Sukabumi.
- h. Kecamatan.
- i. Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan SKPD.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, meliputi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan :
 - a) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan;
 2. Bagian Hukum :
 - a) Sub Bagian Produk dan Fasilitasi Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Advokasi dan Penyuluhan Hukum;
 - c) Sub Bagian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.
 3. Bagian Pertanahan :
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan;
 - b) Sub Bagian Bina Tata Guna Tanah;
 - c) Sub Bagian Fasilitasi Hak Atas Tanah.
 - c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 2. Bagian Perekonomian :
 - a) Sub Bagian Bina Perekonomian Sektor I;
 - b) Sub Bagian Bina Perekonomian Sektor II;
 - c) Sub Bagian Bina Perekonomian Sektor III.
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
 1. Bagian Bina Keagamaan :
 - a) Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama;
 - b) Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan;
 - c) Sub Bagian Bina Sarana Keagamaan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat :
 - a) Sub Bagian Bina Lembaga Kemasyarakatan;
 - b) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
 - c) Sub Bagian Bina Budaya dan Adat.
 - e. Asisten Sekretaris ...

- e. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi, meliputi :
1. Bagian Umum :
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - c) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol:
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 3. Bagian Organisasi :
 - a) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik.
- f. Staf Ahli Bupati
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bagian Keuangan :
 1. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
 2. Sub Bagian Pembukuan.
 - d. Bagian Persidangan dan Pengkajian Produk Hukum :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum dan Perpustakaan;
 - e. Bagian Hubungan Masyarakat :
 1. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi;
 2. Sub Bagian Protokol, Perjalanan Dinas dan Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

(2) Inspektorat ...

- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas tenaga fungsional Auditor, tenaga fungsional Pengawas Pejabat Instansi Pemerintah Daerah dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Fisik:
 1. Sub Bidang Tata ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan.
 - d. Bidang Ekonomi:
 1. Sub Bidang Sektor Primer;
 2. Sub Bidang Sektor Sekunder.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya:
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan.
 - f. Bidang Pemerintahan:
 1. Sub Bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
 - g. Bidang Statistik dan Laporan:
 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Daerah

Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Dinas

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Sekolah Dasar:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Sekolah Menengah Pertama:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Sekolah menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) :
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan:
 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pelayanan Kesehatan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 3. Seksi Rujukan Kesehatan dan Registrasi Izin Kesehatan.
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan:
 1. Seksi Farmasi, Makanan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan;
 2. Seksi Teknologi Informasi Kesehatan;
 3. Seksi Sarana Kesehatan, Akreditasi dan Diklat Tenaga Kesehatan.
 - f. Bidang Promosi Kesehatan:
 1. Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Masyarakat;
 3. Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 3. Seksi Pembinaan Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang;
 3. Seksi Angkutan Khusus.
 - e. Bidang Prasarana :
 1. Seksi Prasarana Perhubungan;
 2. Seksi Pembinaan Usaha Perbengkelan;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Intermoda Transportasi.
 - f. Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP):
 1. Seksi Kepelabuhanan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP);
 2. Seksi Perkapalan;
 - g. Bidang Komunikasi dan Informatika:
 1. Seksi Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik;
 2. Seksi Sistem Informasi dan Pengembangan Telematika;
 3. Seksi Sumberdaya, Perangkat Pos dan Informatika.

h. UPTD ...

h. UPTD.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Kepariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 14

- (1) Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata:
 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata;
 2. Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata.
 - d. Bidang Sarana dan Pemasaran Wisata:
 1. Seksi Promosi Wisata;
 2. Seksi Akomodasi Wisata.

e. Bidang ...

- e. Bidang Kebudayaan:
 - 1. Seksi Kesenian;
 - 2. Seksi Permuseuman, Benda-Benda Purbakala, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional.
 - f. Bidang Kepemudaan:
 - 1. Seksi Bina Pengembangan Organisasi dan Prestasi Pemuda;
 - 2. Seksi Bina Pengembangan Kewirausahaan.
 - g. Bidang Keolahragaan:
 - 1. Seksi Bina Olah Raga Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Olah Raga Prestasi.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Bina Marga

Pasal 15

- (1) Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan jalan dan jembatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Teknik Umum:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan;
 2. Seksi Perencanaan Teknis Jembatan;
 3. Seksi Data dan Sistem Informasi.

d. Bidang ...

- d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jembatan;
 - 3. Seksi Bina Jalan Desa dan Jalan Kota.
 - e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Ruang Milik Jalan.
 - f. Bidang Perbengkelan dan Alat Berat
 - 1. Seksi Perbengkelan;
 - 2. Seksi Alat Berat.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Bina Marga diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja serta pengembangan UPTD pada Dinas Bina Marga diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Bina Marga tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan

Pasal 16

- (1) Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan tata ruang, perumahan, permukiman, bangunan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;

c. Bidang ...

- c. Bidang Tata Ruang:
 1. Seksi Perencanaan Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 3. Seksi Pengendalian Ruang.
 - d. Bidang Teknik Umum:
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 3. Seksi Jasa Konstruksi.
 - e. Bidang Perumahan, Permukiman dan Bangunan:
 1. Seksi Penataan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman;
 3. Seksi Penataan Bangunan.
 - g. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman:
 1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan sumber daya air.

(3) Susunan ...

- (3) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Informasi dan Perencanaan Teknis:
 1. Seksi Data dan Informasi Teknis;
 2. Seksi Perencanaan Teknis;
 - d. Bidang Pembangunan dan Konservasi:
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 2. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air;
 3. Seksi Rehabilitasi.
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
 1. Seksi Operasi Jaringan Irigasi;
 2. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 8

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 18

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.

(3) Susunan ...

- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - c. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Bina Koperasi :
 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 2. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
 - d. Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah :
 1. Seksi Bina Lembaga Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia Usaha Kecil Menengah (SDM UKM);
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah.
 - e. Bidang Perindustrian :
 1. Seksi Industri Agro dan Kimia;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
 3. Seksi Industri Aneka dan Bahan Bangunan.
 - f. Bidang Perdagangan:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Promosi Perdagangan.
 - g. Bidang Perlindungan Konsumen:
 1. Seksi Kemetrologian;
 2. Seksi Bina Sarana Konsumen;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - h. Bidang Pengelolaan Pasar:
 1. Seksi Retribusi, Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban.
 - i. UPTD
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 9
Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 19

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian tanaman pangan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija :
 1. Seksi Pengembangan Produksi Padi;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Palawija;
 3. Seksi Perlindungan Padi dan Palawija
 - d. Bidang Bina Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman:
 1. Seksi Pengembangan Produksi Buah-Buahan;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Sayuran dan Biofarmaka;
 3. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hias.
 - e. Bidang Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil:
 1. Seksi Bina Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 2. Seksi Pemasaran;
 3. Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha.
 - f. Bidang Bina Sumber Daya:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Bagan ...

- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Peternakan

Pasal 20

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Produksi Ruminansia:
 1. Seksi Ruminansia Besar;
 2. Seksi Ruminansia Kecil;
 3. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak Ruminansia.
 - d. Bidang Produksi Non Ruminansia:
 1. Seksi Budidaya Ternak Unggas;
 2. Seksi Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan;
 3. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak Non Ruminansia.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular;
 2. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 3. Seksi Farmasi dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - f. Bidang Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil:
 1. Seksi Sarana dan Kelembagaan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 3. Seksi Penyebaran Informasi, Promosi dan Investasi.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Nomenklatur ...

- (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Peternakan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 21

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Produksi Perkebunan:
 1. Seksi Budidaya Perkebunan Rakyat;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Permodalan Perkebunan;
 3. Seksi Inventarisasi, Data dan Informasi Perkebunan.
 - d. Bidang Perlindungan dan Pemantapan Kawasan Hutan:
 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 2. Seksi Pengendalian Hutan;
 3. Seksi Pemantapan Kawasan Hutan.
 - e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan :
 1. Seksi Rehabilitasi Lahan;
 2. Seksi Pengembangan Hutan rakyat;
 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan, Data dan Informasi Kehutanan.
 - f. Bidang Pengusahaan Hutan:
 1. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan;
 3. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.
 - g. Bidang ...

- g. Bidang Pengusahaan dan Pengendalian Perkebunan:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Usaha Perkebunan.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 22

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - 1. Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Budidaya.
 - d. Bidang ...

- d. Bidang Perikanan Budidaya :
 - 1. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan;
 - 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Perikanan Tangkap :
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan;
 - 2. Seksi Pengembangan Pelabuhan dan Pendaratan Ikan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 23

- (1) Dinas Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;

c. Bidang ...

- c. Bidang Energi:
 - 1. Seksi Energi Baru dan Terbarukan;
 - 2. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi;
 - 3. Seksi Panas Bumi, Minyak dan Gas.
 - d. Bidang Bina Usaha:
 - 1. Seksi Pengawasan Produksi;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha;
 - 3. Seksi Data dan Informasi.
 - e. Bidang Air Tanah dan Geologi Lingkungan:
 - 1. Seksi Konservasi;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Air Tanah;
 - 3. Seksi Geologi Lingkungan.
 - f. Bidang Sumber Daya Mineral :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Teknik Pertambangan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan;
 - 3. Seksi Konservasi Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Dinas Sosial

Pasal 24

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Lanjut Usia dan Jaminan Sosial;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

d. Bidang ...

- d. Bidang Pemberdayaan Sosial :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat;
 - 2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan Sosial :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika dan Orang Dalam HIV Aids (ANKN dan ODHA);
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan dan Pengelolaan Loka Bina Karya;
 - 3. Seksi Pembinaan Sosial.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan;
 - 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - 3. Seksi Penanganan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KTKDRT), Pekerja Migran dan Trafiking.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Organisasi Struktur Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 25

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja:
 - 1. Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;

2. Seksi ...

2. Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 3. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta dan Pemagangan.
- d. Bidang Pengawasan dan Perlindungan:
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja:
 1. Seksi Pembinaan Penyelesaian Hubungan Industrial;
 2. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Transmigrasi:
 1. Seksi Penetapan Lokasi Transmigrasi;
 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi;
 3. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

2. Bidang ...

- d. Bidang Pencatatan Sipil:
 - 1. Seksi Pencatatan Peristiwa Penting;
 - 2. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan Register Akta Catatan Sipil.
 - e. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan:
 - 1. Seksi Teknologi Informatika Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Data Statistik dan Informasi Kependudukan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 17

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 27

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat ...

- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan:
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Pemungutan;
 3. Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan.
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Pemungutan;
 3. Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan.
 - e. Bidang Anggaran :
 1. Seksi Belanja Langsung;
 2. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 3. Seksi Dana Perimbangan.
 - f. Bidang Perbendaharaan :
 1. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 2. Seksi Belanja Pegawai;
 3. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.
 - g. Bidang Akuntansi:
 1. Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Seksi Akuntansi Aset.
 - h. Bidang Aset:
 1. Seksi Analisis Kebutuhan Aset;
 2. Seksi Penatausahaan Aset.
 3. Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan ...

- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan:
 1. Sub Bidang Tata Lingkungan;
 2. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan:
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bahan Beracun dan Berbahaya, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Sampah ;
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara.
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan:
 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Hutan dan Tata Air;
 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati, Pesisir dan Laut.
 - f. Bidang Kemitraan, Pengembangan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan:
 1. Sub Bidang Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan.
 2. Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
 - g. UPTB.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja serta pengembangan UPTB pada Badan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTB pada Badan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 29

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Bina Pemerintahan Desa:
 1. Sub Bidang Bina Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 2. Sub Bidang Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - d. Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa:
 1. Sub Bidang Bina Pemberdayaan Ekonomi Desa;
 2. Sub Bidang Bina Pengembangan Kewirausahaan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Bina Keswadayaan dan Kelembagaan Masyarakat:
 1. Sub Bidang Bina Keswadayaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Bina Kelembagaan Masyarakat.
 - f. Bidang Bina Pengembangan Desa:
 1. Sub Bidang Bina Sarana Prasarana Desa;
 2. Sub Bidang Analisis Data dan Evaluasi Pembangunan Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Pasal 30

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Data dan Informasi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga dan Informasi;
 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:
 1. Sub Bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Bina Ketahanan Keluarga;
 2. Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan Institusi Masyarakat.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk:
 1. Sub Bidang Penyusunan Penetapan Parameter Penduduk dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Analisis Dampak Kependudukan.
 - g. UPTB
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(6) Bagan ...

- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah tercantum Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTB pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 31

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai:
 - 1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.
 - d. Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun.
 - e. Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai:
 - 1. Sub Bidang Penempatan Dalam Jabatan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai.
 - f. Bidang Pembinaan Pegawai:
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan Pegawai.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur:
 1. Sub Bidang Bimbingan dan Pengembangan Siswa ;
 2. Sub Bidang Pengajaran.
 - d. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Sub Bidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Latihan Keterampilan Masyarakat:
 1. Sub Bidang Pelatihan Keterampilan Kerja;
 2. Sub Bidang Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Pasal 33

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan ...

- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bagian Tata Usaha :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - d. Bidang Penanaman Modal.
 - e. Bidang Perizinan Pembangunan.
 - f. Bidang Perizinan Ekonomi.
 - g. Bidang Pengaduan:
 - h. Tim Teknis.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri dari pejabat dan/atau unsur-unsur SKPD yang mempunyai kewenangan atau kompetensi di bidang terkait dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 7

Badan Ketahanan Pangan

Pasal 34

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

b. Sekretariat ...

- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - d. Bidang Distribusi dan Harga:
 - 1. Sub Bidang Distribusi;
 - 2. Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan.
 - d. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan:
 - 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - 2. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Ketahanan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh

Paragraf 1

Kantor Arsip Daerah

Pasal 35

- (1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kearsipan.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan;
 - d. Seksi Pengelolaan Arsip;
 - e. Seksi Pemeliharaan Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kantor Arsip Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 2

Kantor Perpustakaan Daerah

Pasal 36

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - f. Unit Pelayanan Perpustakaan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Unit Pelayanan Perpustakaan adalah unit kerja nonstruktural.
- (5) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kantor Perpustakaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 37

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Politik Dalam Negeri;
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - e. Seksi Kewaspadaan Dini Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Struktur ...

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kantor Pemadam Kebakaran

Pasal 38

- (1) Kantor Pemadam Kebakaran merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemadam kebakaran.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - b. Kepala Kantor;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
 - e. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran;
 - g. Pos Pemadam Kebakaran;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pos Pemadam Kebakaran adalah unit kerja nonstruktural.
- (5) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kantor Pemadam Kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Paragraf 1

RSUD Sekarwangi

Pasal 39

- (1) RSUD Sekarwangi merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Sekarwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

(3) Susunan ...

- (3) Susunan Organisasi RSUD Sekarwangi, terdiri dari :
- a. Direktur.
 - b. Dewan Pengawas.
 - c. Bagian Tata Usaha:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - d. Bidang Peningkatan dan Pengendalian Mutu:
 1. Seksi Pengendalian Mutu dan Diklat;
 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
 - e. Bidang Pelayanan:
 1. Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Logistik;
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - f. Bidang Sarana Prasarana:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Medis;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Non Medis dan Kesehatan Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja RSUD Sekarwangi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi RSUD Sekarwangi tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

RSUD Palabuhanratu

Pasal 40

- (1) RSUD Palabuhanratu merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Palabuhanratu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi RSUD Palabuhanratu, terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Dewan Pengawas.
 - c. Bagian Tata Usaha:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

d. Bidang ...

- d. Bidang Peningkatan dan Pengendalian Mutu:
 - 1. Seksi Pengendalian Mutu dan Diklat;
 - 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
 - e. Bidang Pelayanan:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Logistik;
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - f. Bidang Sarana Prasarana:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Medis;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Non Medis dan Kesehatan Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja RSUD Palabuhanratu diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi RSUD Palabuhanratu tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

RSUD Jampangkulon

Pasal 41

- (1) RSUD Jampangkulon merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Jampangkulon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi RSUD Jampangkulon, terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Dewan Pengawas.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha:
 - d. Seksi Pelayanan.
 - e. Seksi Peningkatan dan Pengendalian Mutu
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja RSUD Jampangkulon diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi RSUD Jampangkulon tercantum dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi
Lembaga Lain
Paragraf 1
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 42

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur:
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan

Pasal 43

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Kelembagaan Penyuluhan :
 1. Sub Bidang Penataan Kelembagaan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan.
 - d. Bidang Ketenagaan Penyuluhan :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Penyuluh.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan :
 1. Sub Bidang Sarana Prasarana Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Metodologi Penyuluhan.
 - f. Bidang Kerjasama Penyuluhan dan Informasi Teknologi :
 1. Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Informasi dan Teknologi.
 - g. Balai Penyuluhan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Balai Penyuluhan adalah unit kerja non struktural dan dikepalai oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Senior yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tercantum dalam Lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 44

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Unsur Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana :
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

(7) Unsur ...

- (7) Unsur pelaksana menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana serta menjalankan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.
- (8) Struktur Organisasi, fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI

Pasal 45

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembinaan KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, terdiri dari :
 - a. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - 2. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - 3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 46

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

(2) Camat ...

- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan;
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (5) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalisasi dan efisiensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

a. Camat ...

- a. Camat.
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 48

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Kelurahan

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Sekretaris Kelurahan
 - c. Seksi Tata Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.

(2) Struktur ...

- (2) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran LVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Staf Ahli Bupati

Pasal 50

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli, paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Fungsi dan tata kerja Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Bupati, dalam memberikan kajian dan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB IV

ESELONISASI JABATAN

PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 52

Eselon Jabatan Struktural, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur Keorganisasian dan Kepegawaian.

BAB V ...

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan organisasi perangkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONITORING
DAN EVALUASI OPD

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengendalian OPD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengendalian OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 55

- (1) Monitoring dan evaluasi OPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pegawai yang telah menduduki jabatan struktural pada OPD yang nomenklatur, titelatur jabatan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi tidak berubah tetap sah menduduki jabatan dan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang telah menduduki jabatan struktural, wajib dikukuhkan dan dilantik kembali untuk menduduki jabatan struktural sesuai kompetensi dan formasi yang tersedia, apabila :
 - a. Nomenklatur, titelatur jabatan berubah, sedangkan tugas pokok dan fungsi jabatan tidak berubah;
 - b. Nomenklatur, titelatur jabatan tidak berubah, tetapi kedudukan, tugas pokok dan fungsi berubah;
 - c. Nomenklatur, titelatur jabatan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi berubah.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat struktural yang dikukuhkan dan/atau dilantik kembali untuk menduduki jabatan struktural/fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan yang melekat pada jabatan sebelumnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 18 Juli 2012

BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 18 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

ADJO SARDJONO